



Salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK KELITBANGAN
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pekalongan maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional ilmu pengetahuan dan teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
9. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Induk Kelitbangan adalah dokumen rencana kerja kelitbangan Kabupaten Pekalongan periode Tahun 2021-2026.

BAB II RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasal 2

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi, rincian indikasi program, dan tema penelitian di bidang kelitbangan Kabupaten Pekalongan yang akan dilaksanakan untuk periode Tahun 2021-2026.

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KELITBANGAN
 - c. BAB III : IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS KELITBANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN
 - e. BAB V : STRATEGI PELAKSANAAN
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagai dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan kelitbangan dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 5

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan bagi Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan, regulasi, dan program pembangunan Daerah yang berbasis kelitbangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan menjamin pelaksanaan program kelitbangan/inovasi di Daerah.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa evaluasi akhir tahun pelaksanaan dan evaluasi paruh waktu yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan di Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 72
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
NIP. 19680517 198903 1 009